



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENI AFRIZAL ALS DENI BIN DASRIL**
2. Tempat lahir : Kota Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 7 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota tengah RT/RW 003/007 Desa Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI AFRIZAL Alias DENI Bin DASRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Ac Bagian Luar Merk Sharp Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Mesin Ac Bagian Dalam Merk Sharp Warna Putih;
- 2 (dua) Buah Kota Mesin Ac Merk Sharp Warna Coklat;

Dipergunakan dalam perkara IMAM SYAHPUTRA,dkk

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **DENI AFRIZAL alias DENI Bin DASRIL** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di gang H. NUZIR, Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Telah menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI (dalam penuntutan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP warna Putih kode AH-A5ZCYN milik kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan yang diambil dari salah satu ruangan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan, selanjutnya saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI meninggalkan kantor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa di gang H. NUZIR, Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi IMAM SYAHPUTRA menawarkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP yang dibawa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyepakati harga untuk membeli Pendingin ruangan (AC) yang dibawa oleh saksi IMAM SYAHPUTRA tersebut, kemudian saksi IMAM SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI kembali menuju kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) untuk mengambil 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP warna Putih kode AU-A5ZCYN yang menempel di dinding luar kantor, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP tersebut, saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI kembali menemui terdakwa di gang H. NUZIR, Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, lalu saksi IMAM SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM SYAHPUTRA, selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut, saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana dalam Pasal**
480 **Ayat** **(1)** **KUHPidana.**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **DENI AFRIZAL alias DENI Bin DASRIL** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di gang H. NUZIR, Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketuhiya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI (dalam penuntutan terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP warna Putih kode AH-A5ZCYN milik kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan yang diambil dari salah satu ruangan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan, selanjutnya saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI meninggalkan kantor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa di gang H. NUZIR, Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi IMAM SYAHPUTRA menawarkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP yang dibawa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyepakati harga untuk membeli Pendingin ruangan (AC) yang dibawa oleh saksi IMAM SYAHPUTRA tersebut, kemudian saksi IMAM SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI kembali menuju kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) untuk mengambil 1 (satu) unit Pendingin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP warna Putih kode AU-A5ZCYN yang menempel di dinding luar kantor, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP tersebut, saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI kembali menemui terdakwa di gang H. NUZIR, Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, lalu saksi IMAM SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM SYAHPUTRA, selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut, saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana dalam Pasal**

480

Ayat

(2)

KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusnidarwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan melalui *video conference*;
- Bahwa korban dari dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeratan yang di ketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 sekira Jam 08.30 wib di Kantor Balai Penyuluhan KB Kec. Kepenuhan Kel. Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu adalah Dinas Balai DPPKB (Dinas Penedgalian Penduduk dan keluarga Berencana) sedangkan pelakunya Saksi tidak tau siapa;
- Bahwa cara Saksi mengetahui telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeratan yang di ketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 sekira Jam 08.30 wib yaitu pada saat Saksi datang ke Balai DPPKB (Dinas Penedgalian Penduduk dan keluarga Berencana) untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



membersihkan halaman yang ada di kantor Dinas tersebut bersama dengan anak Saksi dan tidak lama Saksi sampai di Kantor Dinas tersebut anak Saksi memberi tau kepada Saksi bahwa anak Saksi tidak ada lagi melihat mesin bagian luar dari AC tersebut setelah itu Saksi bersama anak Saksi langsung melihat mesin AC yang ada di dalam Kantor Dinas tersebut dan pada saat Saksi liat ternyata AC yang berada di dalam juga sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Dinas Balai DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana) dan di situ Saksi menyampikan "Pak ASAN AC yang ada di balai Hilang" lalu Pak ASAN menyuruh Saksi untuk menelfon Dinas KB Sdri. RONA" dan di situ Saksi langsung menelfon Sdri. RONA dan menyampaikan bahwa AC yang ada di Balai Hilang lalu Sdri. RONA menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut Ke Kantor Polisi agar di tindak lanjuti;

- Bahwa terahir kali Saksi melihat AC yang ada di Dinas Balai DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana) tersebut yaitu pada hari senin Tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib;
- Bahwa barang milik Dinas Balai DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana) yang berhasil di ambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit AC merek SHARP;
- Bahwa kerugian yang di alami Dinas Balai DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana) dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Daffa Azzari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan melalui *video conference*;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi IMAM SAPUTRA melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah yang mana pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 14.00 wib pada saat Saksi sedang duduk di dekat Pelabuhan Kel. Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu dan tidak lama kemudian datang Saksi IMAM SAPUTRA dengan berjalan kaki dan di situ Saksi IMAM SAPUTRA langsung menghampiri Saksi dan di situ Saksi IMAM SAPUTRA menyampaikan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



kepada Saksi "Bang DENI minta carikan AC yok kita ambil AC di dekat Kantor KB" lalu Saksi menjawab "yok la bentar lagi". Setelah itu sekira jam 16.00 wib Saksi bersama Saksi IMAM SAPUTRA menuju ke Kantor KB (Keluarga Berencana) yang berada di Kel. Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu dan sesampainya di kantor KB (Keluarga Berencana) Saksi pun meninggalkan Saksi IMAM SAPUTRA dan Saksi menunggu di dekat pasar Minggu dan berkisar waktu 1 jam Saksi menunggu Saksi IMAM SAPUTRA Saksi pun langsung menyusul Saksi IMAM SAPUTRA di kantor KB (Keluarga Berencana) yang ada di Kel. Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu sekira jam 17.30 wib dan di situ Saksi menunggu di dekat jalan sambil melihat keadaan yang ada di seputran kantor KB (Keluarga Berencana) tersebut dan di situ Saksi melihat Saksi IMAM SAPUTRA sedang membongkar mesin AC yang ada di luar kantor KB (Keluarga Berencana) tersebut dan sekira jam 19.00 wib Saksi menelfon Terdakwa dan menyampaikan bahwa kami sudah berhasil mendapatkan AC dan di situ Terdakwa mengajak kami bertemu di jalan dan setelah itu kami pun pergi sambil membawa 1 (satu) unit AC yang berhasil kami curi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawa 1 (satu) unit AC tersebut menuju Terdakwa akan tetapi kami tidak mengantarkan ke rumah Terdakwa akan tetapi kami bertemu di tengah jalan dengan Terdakwa dan kami langsung memberikan 1 (satu) unit AC tersebut kepada Terdakwa akan tetapi kami memberikan mesin AC bagian dalam dan setelah itu kami menjemput lagi mesin AC bagian luar dan setelah itu kami mengantarkan kepada Terdakwa dan setelah kami selesai memberikan semuanya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di berikan kepada Saksi IMAM SAPUTRA dan setelah itu kami pun pulang ke rumah dan Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang yang Saksi jual kepada Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Mesin AC merek Sharp;
- Bahwa uang yang Saksi terima pada saat kami menjual barang hasil kejahatan tersebut yaitu kurang lebih Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Imam Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan melalui *video conference*;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Muhammad Daffa Azzari melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah yang mana pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 14.00 wib pada saat Saksi Muhammad Daffa Azzari sedang duduk di dekat Pelabuhan Kel. Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu dan tidak lama kemudian datang Saksi dengan berjalan kaki dan di situ Saksi langsung menghampiri Saksi Muhammad Daffa Azzari dan di situ Saksi menyampaikan kepada Saksi Muhammad Daffa Azzari "Bang DENI minta carikan AC yok kita ambil AC di dekat Kantor KB" lalu Saksi Muhammad Daffa Azzari menjawab "yok la bentar lagi". Setelah itu sekira jam 16.00 wib Saksi bersama Saksi Muhammad Daffa Azzari menuju ke Kantor KB (Keluarga Berencana) yang berada di Kel. Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu dan sesampainya di kantor KB (Keluarga Berencana) Saksi Muhammad Daffa Azzari pun meninggalkan Saksi dan Saksi Muhammad Daffa Azzari menunggu di dekat pasar Minggu dan berkisar waktu 1 jam Saksi Muhammad Daffa Azzari menunggu Saksi, Saksi Muhammad Daffa Azzari pun langsung menyusul Saksi di kantor KB (Keluarga Berencana) yang ada di Kel. Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu sekira jam 17.30 wib dan di situ Saksi Muhammad Daffa Azzari menunggu di dekat jalan sambil melihat keadaan yang ada di seputran kantor KB (Keluarga Berencana) tersebut dan di situ Saksi Muhammad Daffa Azzari melihat Saksi sedang membongkar mesin AC yang ada di luar kantor KB (Keluarga Berencana) tersebut dan sekira jam 19.00 wib Saksi menelfon Terdakwa dan menyampaikan bahwa kami sudah berhasil mendapatkan AC dan di situ Terdakwa mengajak kami bertemu di jalan dan setelah itu kami pun pergi sambil membawa 1 (satu) unit AC yang berhasil kami curi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawa 1 (satu) unit AC tersebut menuju Terdakwa akan tetapi kami tidak mengantarkan ke rumah Terdakwa akan tetapi kami bertemu di tengah jalan dengan Terdakwa dan kami langsung memberikan 1 (satu) unit AC tersebut kepada Terdakwa akan tetapi kami memberikan mesin AC bagian dalam dan setelah itu kami menjemput lagi mesin AC bagian luar dan setelah itu kami mengantarkan kepada Terdakwa dan setelah kami selesai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan semuanya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di berikan kepada Saksi Muhammad Daffa Azzari dan setelah itu kami pun pulang ke rumah dan Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang yang Saksi jual kepada Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Mesin AC merek Sharp;
- Bahwa uang yang Saksi terima pada saat kami menjual barang hasil kejahatan tersebut yaitu kurang lebih Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Merk SHARP warna Putih di rumah Terdakwa di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu namun bahwa Terdakwa membelinya Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya namun seingat Terdakwa pada Bulan Januari 2023;
- Bahwa jenis dan merk dari 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) yang Terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP warna Putih kode AH-A5ZCYN dan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP warna Putih kode AU-A5ZCYN;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Merk SHARP warna Putih tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi IMAM SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Merk SHARP warna Putih tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Merk SHARP warna Putih dari Saksi IMAM SAPUTRA tersebut secara lengkap/complete;
- Bahwa Pada bulan Januari 2023 yang mana Terdakwa tidak ingan hari dan tanggalnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi IMAM SAPUTRA di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu kemudian Saksi IMAM SAPUTRA mengatakan "mau enggak beli AC " kemudian Terdakwa menjawab "bagus enggak AC nya?, mau dijual berapa?" Lalu Saksi IMAM

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



SAPUTRA mengatakan “bagus bang, empat ratus ribu aja bang” lalu Terdakwa menjawab “ya udah” kemudian Saksi IMAM SAPUTRA memberikan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP warna Putih kode AU-A5ZCYN lalu Saksi IMAM SAPUTRA pergi dari rumah Terdakwa kemudian sekira 1 jam Saksi IMAM SAPUTRA datang lagi sambil membawa 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP warna Putih kode AH-A5ZCYN lalu Terdakwa pun memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMAM SAPUTRA tersebut lalu Saksi IMAM SAPUTRA pun pergi dari tempat Terdakwa setelah itu sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa pun membawa dan memasang Pendingin Ruangan (AC) di kamar di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Baru PT EMA Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan;

- Bahwa Terdakwa mau membeli Pendingin Ruangan (AC) tersebut dikarenakan harga Pendingin Ruangan (AC) tersebut murah kemudian yang menawarkan Pendingin Ruangan (AC) tersebut adalah Saksi IMAM SAPUTRA dan cara Terdakwa mendapatkan Pendingin Ruangan (AC) tersebut yang mana Pendingin Ruangan (AC) tersebut diantar oleh Saksi IMAM SAPUTRA ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Pendingin Ruangan (AC) tersebut Terdakwa membawa dan memasang Pendingin Ruangan (AC) tersebut di kamar rumah Terdakwa di Jalan Baru PT EMA Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa Terdakwa mau untuk membeli ban mobil tersebut yang mana Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Merk SHARP warna Putih tersebut tidak sesuai dengan harga pasarnya ketika itu adalah dikarenakan pada saat itu Terdakwa juga sedang membutuhkan AC kemudian Saksi IMAM SAPUTRA juga menawarkan AC tersebut dengan harga murah maka dari itu Terdakwa pun membeli AC tersebut dari Saksi IMAM SAPUTRA;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Merk SHARP warna Putih tersebut merupakan hasil dari kejahatan, Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Merk SHARP warna Putih merupakan hasil kejahatan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Ac Bagian Luar Merk Sharp Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Mesin Ac Bagian Dalam Merk Sharp Warna Putih;
- 2 (dua) Buah Kota Mesin Ac Merk Sharp Warna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI (dalam penuntutan terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP warna Putih kode AH-A5ZCYN milik kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan yang diambil dari salah satu ruangan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan, selanjutnya saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI meninggalkan kantor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa di gang H. NUZIR, Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi IMAM SYAHPUTRA menawarkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP yang dibawa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyepakati harga untuk membeli Pendingin ruangan (AC) yang dibawa oleh saksi IMAM SYAHPUTRA tersebut, kemudian saksi IMAM SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI kembali menuju kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) untuk mengambil 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP warna Putih kode AU-A5ZCYN yang menempel di dinding luar kantor, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP tersebut, saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI kembali menemui terdakwa di gang H. NUZIR, Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, lalu saksi IMAM SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM SYAHPUTRA, selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut, saksi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Deni Afrizal Als Deni Bin Dasril (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam delik penadahan memiliki syarat bahwa perbuatan menadah harus dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku kejahatan itu sendiri sebagaimana arrest Hoge Raad NJ 1928 halaman 5, W. 11754 tanggal 5 Desember 1927;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dan Terdakwa bukanlah pelaku dari kejahatan mana benda yang ditadah tersebut diperoleh;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menarik keuntungan” atau *uit winstbejag* apabila merujuk pada arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938 NJ 1938 No.1018 dan pendapat Prof. Simons adalah tindakan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang menjadi motif atau meliputi perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan penanda bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*) atau yang dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga baik seseorang yang telah sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan penadahan maka orang tersebut tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” atau *voorwerp* menurut P.A.F. Lamintang bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan berwujud saja melainkan juga termasuk benda-benda yang bersifat tidak dapat dipindahkan dan tidak berwujud sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebut dalam delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kejahatan” atau *misdrif* dalam tindak pidana penadahan ialah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku II KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang terkait dengan tindak pidana penadahan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/KR./1958 tanggal 9 Juli 1958 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menadah dimana dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya maka sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI (dalam penuntutan terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP warna Putih kode AH-A5ZCYN milik kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan yang diambil dari salah satu ruangan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kec. Kepenuhan, selanjutnya saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI meninggalkan kantor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa di gang H. NUZIR, Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi IMAM SYAHPUTRA menawarkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP yang dibawa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyepakati harga untuk membeli Pendingin ruangan (AC) yang dibawa oleh saksi IMAM SYAHPUTRA tersebut, kemudian saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Indoor Merk SHARP tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI kembali menuju kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) untuk mengambil 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP warna Putih kode AU-A5ZCYN yang menempel di dinding luar kantor, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP tersebut, saksi IMAM SYAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAFFA AZZARI kembali menemui terdakwa di gang H. NUZIR, Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, lalu saksi IMAM SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) unit Pendingin ruangan (AC) Outdoor Merk SHARP tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan alternative kesatu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Ac Bagian Luar Merk Sharp Warna Putih, 1 (satu) Unit Mesin Ac Bagian Dalam Merk Sharp Warna Putih, 2 (dua) Buah Kota Mesin Ac Merk Sharp Warna Coklat; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Imam Syahputra dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Imam Syahputra dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Afrizal Als Deni Bin Dasril** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Prp



4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Ac Bagian Luar Merk Sharp Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Mesin Ac Bagian Dalam Merk Sharp Warna Putih;
- 2 (dua) Buah Kota Mesin Ac Merk Sharp Warna Coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IMAM SYAHPUTRA dkk;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.